

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan perkawinan yang dilakukan melalui kesepakatan dari seorang perempuan dan laki-laki untuk membentuk suatu keluarga. Di dalam pernikahan tersebut harus berdasarkan perestuan dari orang tua atau wali dari kedua belah pihak baik laki-laki atau perempuan sebagai proses persetujuan untuk membuat sebuah status pernikahan yang sah di dalam hukum dan agama. Pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap sakral oleh setiap orang yang ditandai dengan penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang terkait dan disahkan dalam suatu upacara pernikahan. Sedangkan secara sosiologis, pernikahan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan istri bagi perempuan dan status tersebut akan terus mengalami perubahan (Rato, 2011: 3).

Pernikahan berdasarkan batas umur perkawinan dalam perundangan disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan menurut pasal 6 ayat 2 UU no.1-1974 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam pasal 7 UU no.1-1974 mengatur bahwa pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun perlu memakai izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan dan di bawah umur tersebut berarti

belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama pada pasal 26 ayat 1(c) yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Anak menurut pasal 1 UU Perlindungan anak adalah usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Pernikahan).

Sedangkan secara hukum agama dewasa ini umat Islam, umat Hindu, dan Hukum Gereja Kristen Batak (HKBP) telah mentaati UU no.1-1974. Kanon 1083:1 dalam Hadikusuma (2007: 51-52), menurut hukum gereja Katolik, batas umur perkawinan adalah 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut Hukum Agama Budha Indonesia batas umur perkawinan ialah mencapai umur 20 tahun bagi pria dan umur 17 tahun bagi wanita (Hadikusuma, 2007: 51-52).

Berdasarkan amanat undang-undang dan aturan hukum tersebut, seharusnya setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan memahami dan mengetahui makna dan hakikat dari suatu perkawinan. Batasan umur tersebut sangat masuk akal karena pada usia atau umur yang dimaksud diatas sudah dianggap matang untuk sebuah proses perkawinan. Namun saat ini, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Banyak sekali masyarakat yang masih melakukan aksi “nikah muda” khususnya dikalangan remaja.

Nikah muda atau pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia masih dibawah umur atau di bawah standar minimal

usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut pandangan islam, nikah muda pernikahan yang dilakukan orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan. Di usia ini, seseorang dianggap masih belum dewasa. Segala tingkah lakunya masih menuruti hawa nafsu saja, belum adanya pikiran jauh ke depan, tentang resiko apa yang akan ditanggung pada akhirnya (Tri Masketir, 2010).

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia berada pada peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara dan peringkat ke-37 di dunia. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030 (Harian Kompas, 2015).

Provinsi dengan presentase perkawinan dini (15-19 tahun) tertinggi di Indonesia adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan salah satunya di duduki oleh provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung menjadi salah satu daerah penyumbang angka menikah muda di Indonesia dengan jumlah angka perkawinan pada usia muda di Bangka Belitung mencapai 47,9% (Rachmat Sentika, 2012).

Provinsi Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi yang angka pernikahan pada usia mudanya cukup tinggi. Salah satu daerah di Bangka Belitung yang ikut menyumbangkan angka pernikahan pada usia muda

adalah di Lingkungan Nelayan II Sungailiat. Hal ini dapat terlihat pada Suku Bugis khususnya masyarakat lingkungan Nelayan II Sungailiat.

Sebagian besar masyarakat Suku Bugis pada wilayah ini bekerja sebagai nelayan tradisional, penambang timah di laut, membuat perahu, dan sebagai masyarakat yang mampu mengelolah hasil laut. Kegiatan seperti ini merupakan rutinitas keseharian masyarakat disana yaitu anak pria atau wanita mulai sejak kecil sudah terlibat dalam proses pekerjaan mulai dari persiapan orang tua untuk melaut sampai dengan mengolah hasil tangkapan hingga sampai pada proses menjual hasil tangkapan.

Terbiasanya mereka dengan aktivitas sebagai masyarakat pesisir membuat mereka akhirnya ikut melanggengkan garis keturunan dari orang tua mereka. Remaja laki-laki meneruskan profesi sebagai nelayan dan melakukan perkawinan pada usia muda bagi anak perempuan. Semua hal yang mereka lakukan tersebut atas alasan mengikuti jejak orang tua mereka.

Apalagi usia-usia muda seperti ini adalah usia dimana mereka masih mempunyai pemikiran dan emosional yang labil serta keinginan untuk eksistensi sebagai anak muda masih sangat besar dan juga rentan terpengaruh terhadap pergaulan. Akan tetapi di usia mereka yang relatif muda, tanggung jawab menjadi orang tua, mengurus rumah tangga, mengurus anak dan suami mampu mereka lakukan dan membuat mereka mampu mempertahankan pernikahan mereka walaupun mereka melakukan pernikahan pada usia muda.

Sekarang ini sering terjadi aksi “nikah muda” dikalangan remaja Lingkungan Nelayan II Sungailiat. Mayoritas dari mereka melakukan “nikah muda” dengan alasan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang tua mereka yang dulunya juga melakukan “nikah muda”. Adanya kepercayaan terhadap tradisi perjodohan yang menganggap pernikahan di usia muda akan lebih baik dilakukan jika masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dan kesamaan suku, justru menjadi kondisi yang tidak bisa di hindari oleh para remaja. Keinginan orang tua untuk selalu memperkuat ikatan kekerabatan satu sama lain dengan melakukan “nikah muda” dianggap sebagai pilihan terbaik.

Seharusnya masyarakat memahami aturan dan hukum yang mengatur tentang batas umur pernikahan bagi seorang laki-laki dan perempuan agar dalam menjalani kehidupan berkeluarga dapat berjalan secara baik dan harmonis. Persoalan tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena “nikah muda” pada masyarakat Lingkungan Nelayan II Sungailiat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan judul penelitian adalah Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pernikahan pada usia muda di masyarakat lingkungan Nelayan II Sungailiat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan pada usia muda di masyarakat lingkungan Nelayan II Sungailiat.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pastinya akan memberikan manfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan bagi perkembangan keilmuan. Terutama kepada pihak akademisi ilmu sosial khususnya bidang sosiologi keluarga maupun bidang-bidang lainnya yang mengkaji dan membahas mengenai fenomena “nikah muda”. Hasil penelitian ini memungkinkan peneliti lain untuk ambil bagian dalam kajian ini sehingga tulisan ini dapat lebih bermanfaat dalam dunia pendidikan maupun masyarakat social.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terhadap seluruh kalangan masyarakat mengenai maraknya fenomena “nikah muda” yang terjadi saat ini. Diharapkan masyarakat lebih memahami dan memperhatikan lingkungan sosial mereka agar tidak ikut melakukan aksi “nikah muda” khususnya dikalangan remaja. Serta turut andil dalam mengurangi aksi “nikah muda” untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat.

b. Bagi pemerintah desa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pemerintah desa untuk lebih memperhatikan fenomena “nikah muda” yang banyak terjadi karena anak (remaja) merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mengenyam bangku pendidikan.

c. Bagi pemerintah daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah bahwa bagaimana mengontrol remaja atau orang tua untuk menekan terjadinya fenomena “nikah muda” tersebut bukan merupakan hal yang biasa. Untuk itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah itu sendiri dalam mengurangi terjadinya fenomena yang terus-menerus terjadi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan acuan yang menjadi bahan perbandingan bagi peneliti dengan peneliti yang lain, agar peneliti dapat mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti sebagai penguatan penelitian. Tinjauan pustaka adalah bagian penting dari dalam suatu penelitian. Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang sebelumnya sudah meneliti kajian sejenis yang pertama Radita Ayu Wulandari, yang kedua Rismawaty, dan yang ketiga Jeri Buana.

Hasil penelitian tentang pernikahan dini dari peneliti pertama oleh Radita Ayu Wulandari dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Dan Kaitannya Dengan Tindakan Perceraian Pada Masyarakat Di Kota Pangkalpinang” pada tahun 2013 disebutkan bahwa pernikahan di usia muda dapat bersifat positif dan negative tergantung bagaimana kita menyikapi, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi pernikahan di usia muda banyak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya karena sudah hamil di luar nikah, faktor ekonomi dalam artian setelah menikah diharapkan dapat membantu keadaan ekonomi keluarga, dan terakhir faktor kemauan sendiri yakni atas dasar cinta semata.

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan.

Selanjutnya hasil penelitian tentang pernikahan dini pernah dilakukan oleh peneliti kedua yaitu Rismawaty dengan judul “Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bangka Selatan (Studi Di Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai)” pada tahun 2011 disebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan pada saat usia masih dibawah 16 tahun. Di Desa Tiram sering terjadi pernikahan usia dini, khususnya pada remaja. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan remaja di Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai melakukan pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan, yaitu lingkungan sosial masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan.
2. Faktor pendidikan rendah, karena rata-rata masyarakat hanya tamatan SMP sehingga menyebabkan mereka menikah di usia dini.
3. Faktor keadaan ekonomi yang lemah, karena rata-rata masyarakatnya hanya bekerja sebagai petani, penghasilan orang tua yang minim membuat mereka ingin menikah, sehingga mereka dapat mengurangi beban keluarga.
4. Faktor biologis, yaitu ingin cepat memperoleh keturunan, untuk melihat anak mereka tumbuh besar, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik.
5. Faktor tradisi atau kebiasaan, yaitu kebiasaan masyarakat yang menciptakan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang pada akhirnya menjadi tradisi tertentu di suatu tempat.

Dampak yang dihasilkan usia dini pada remaja sosial:

1. Dampak pernikahan usia dini pada remaja wanita secara psikologis
 - a. Kematangan fisik dan mental remaja wanita: kondisi fisik dan mental remaja wanita yang belum labil, dapat berakibat pada kondisi kesehatan bayi yang dikandung.
 - b. Kemampuan untuk mengurus rumah tangga: adanya pelajaran baru yang dapat dipelajari setelah berumah-tangga seperti, kebiasaan untuk mengurus suami dan anak.
 - c. Keutuhan rumah tangga: kemampuan dalam menyelesaikan masalah bersama di dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik dan tidak adanya peran serta keluarga dalam menjaga silaturahmi sehingga berujung pada perceraian.
2. Dampak pernikahan usia dini pada remaja wanita secara social
 - a. Pandangan masyarakat terhadap hidup remaja yang melakukan pernikahan usia dini: pernikahan usia dini bisa dianggap sebagai penutup aib, seperti hamil di luar nikah, pernikahan juga dianggap sebagai tindakan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik.
 - b. Terputusnya kesempatan untuk meraih keterampilan dan wawasan: tidak adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan dikarenakan telah memiliki kesibukan dalam mengurus keluarga.

- c. Pergaulan dengan teman sebaya dan lingkungan sekitarnya: dapat berbagi cerita dengan teman-teman yang telah menikah, menemukan diterminan perilaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam pernikahan usia dini di Desa Tiram merupakan hasil dari stimulus yang baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam diri remaja wanita tersebut. Selain itu, faktor yang mendukung terjadinya pernikahan usia dini yaitu faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, biologis, dan tradisi.

Terakhir hasil penelitian tentang pernikahan dini pernah dilakukan oleh peneliti ketiga yaitu Jeri Buana dengan judul “Disfungsi Peran Pasangan Suami Istri Usia Muda Dan Dampaknya Terhadap Perceraian Pada Masyarakat Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan” pada tahun 2014 disebutkan bahwa pernikahan di usia muda dapat bersifat negative, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali terjadi pernikahan di usia muda banyak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya karena melakukan hubungan intim diluar nikah, *married by accident (MBA)*, faktor pendidikan, faktor ekonomi dalam artian setelah menikah diharapkan dapat membantu keadaan ekonomi keluarga, terakhir faktor agama yakni takut akan melakukan maksiat.

Dari beberapa penelitian tentang pernikahan dini yang pernah dilakukan oleh ketiga peneliti sebelumnya terdapat kesamaan dengan penelitian penulis dimana sama-sama meneliti kajian tentang fenomena pernikahan pada usia muda. Akan tetapi terdapat perbedaan penelitian

ketiganya dengan apa yang menjadi penelitian penulis saat ini tentang fenomena “nikah muda” pada masyarakat Lingkungan Nelayan II Sungailiat yaitu perbedaan dengan penelitian pertama oleh Radita Ayu Wulandari adalah berbicara tentang tindakan perceraian pada pernikahan usia muda, perbedaan dengan penelitian kedua oleh Rismawaty adalah berbicara tentang dampak dari pernikahan pada usia muda terhadap perempuan, dan perbedaan dengan peneliti ketiga oleh Jeri Buana adalah dampak perceraian pada pasangan suami istri usia muda.

F. Kerangka Teoritis

Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik dalam sosiologi dipopulerkan oleh James S. Coleman. Teori ini menjadi populer ketika Coleman mendirikan jurnal *Rationality and Society* pada 1989 yang dimaksudkan untuk menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (prefensi). Tetapi, Coleman selanjutnya menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan kegiatan dan kebutuhan mereka.

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai

maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya. Teori ini dalam pandangan Coleman sebagai paradigma tindakan rasional yang merupakan integrasi berbagai paradigma sosiologi.

Coleman dengan yakin menyebutkan bahwa pendekatannya beroperasi dari dasar dualisme dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro tersebut. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, dimana aktor dipandang sebagai mempunyai tujuan dan mempunyai maksud. Artinya aktor yang mempunyai tujuan, tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan keperluan.

Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihan aktor. Berdasarkan penjelasan Coleman diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu tindakan sosial terdiri dari dua unsur yaitu aktor dan sumber daya, yang dimaksud dengan aktor adalah seseorang yang memiliki peran untuk melakukan suatu tindakan, dimana tindakan tersebut memiliki tujuan. Sedangkan sumber daya adalah sesuatu hal yang dianggap menarik oleh pihak lain dan sumber daya tersebut dapat dikontrol

oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial, bahwa basis minimal untuk sistem sosial adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Dalam hal tersebut terjadi saling ketergantungan (saling membutuhkan), saling ketergantungan tersebut meliputi seluruh sistem sosial. Setiap individu bertujuan memaksimalkan perwujudan kepentingannya, ini memberi ciri saling tergantung atau ciri sistemik tindakan mereka. Walaupun dalam teori pilihan rasional pada tahap awalnya mengacu pada tujuan atau maksud yang dilakukan individu, setidaknya ada dua pemaksa tindakan yang mempengaruhi individu.

Coleman mengakui bahwa dalam kehidupan nyata orang tak selalu berperilaku rasional, tetapi ia merasa bahwa hal ini hampir tak berpengaruh pada teorinya. Ia berasumsi bahwa ramalan teoritis yang ia buat adalah untuk melihat apakah aktor bertindak tepat menurut rasionalitas atau menyimpang dari cara-cara yang diamati (menyimpang dari rasionalitas). Pemusatan perhatiannya pada tindakan rasional individu dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan makro-mikro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Secara inti ia memusatkan perhatian pada aspek hubungan makro-mikro atau dampak tindakan individual terhadap tindakan individu lain. Salah satu kunci gerakan dari mikro ke makro adalah mengakui

wewenang dan hak yang dimiliki oleh seorang individu terhadap individu lain (Mister Sisiologi, 2015).

Teori dari Coleman tentang pilihan rasional dianggap relevan terhadap kajian peneliti tentang fenomena pernikahan pada usia muda di Lingkungan Nelayan II Sungailiat.

